

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, *Eu* yang berarti baik dan *Thanatos* berarti kematian. *Euthanasia* dapat juga disebut sebagai cara mengakhiri hidup manusia tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi.

Membicarakan *euthanasia eu* (baik), *thanatos* (mati, mayat), sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia dan karena itulah selalu menarik untuk dibicarakan. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai *euthanasia*¹

Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan, walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih, namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu untuk menanggungnya baik moril maupun materil. Oleh karena itu, mungkin pasien ataupun keluarganya menginginkan agar hidupnya diakhiri apabila sudah sampai pada klimaks penderitaan yang tidak tertahankan lagi. Pengakhiran hidup pasien dapat dilakukan dengan mencabut segala alat pembantu yang telah dipasang oleh dokter yang merawatnya apakah melanggar Hak Asasi Manusia.²

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1990 mengeluarkan pernyataan bahwa manusia dinyatakan mati jika batang otaknya tidak berfungsi lagi. Konsep ini dijadikan

¹ Hanafi M. Yusuf dan Amir Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* Buku Kedokteran EGC, Jakarta. hal 118.

² Karyadi, Petrus. *Euthanasia dalam Perespektif Hak Asasi Manusia*. Jogjakarta: Media Pressindo. Yogyakarta. 2001. hal. 14.

pernyataan resmi dari Ikatan Dokter Indonesia. Kriteria yang dianut oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut berlandaskan pada alasan bahwa batang otaklah terletak pusat penggerak napas dan jantung. Sehingga apabila batang otak telah mati maka jantung dan paru-paru hanya bisa bergerak dengan bantuan alat-alat penopang.³

Euthanasia tidak terlepas dari perkembangan dunia kedokteran yaitu berkaitan dengan konsep kematian. secara garis besar euthanasia terbagi menjadi dua, yaitu euthanasia aktif dan pasif : pertama, Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Kedua, Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.

Pada praktiknya, Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Meski tidak diatur secara tegas dalam hukum positif, tindakan euthanasia tetap dianggap melanggar KUHP. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ada tiga pokok permasalahan dalam hukum pidana yaitu tentang perbuatan yang terlarang, orang yang melakukan, perbuatan yang dilarang, dan pidana. Untuk menelaah masalah euthanasia dalam kaitannya dengan hukum pidana, haruslah mengacu pada tiga pokok permasalahan tersebut di atas.⁴

Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya permohonan euthanasia dengan mengatasnamakan hak asasi manusia serta pembuktian hukumnya dalam menanggulangi tindakan euthanasia.

Dalam islam seorang mukmin diciptakan untuk berjuang, bukan tinggal diam, dan untuk berperang bukan lari. Bahkan tidak sedikit anjuran bagi para penderita untuk

³ Samil Ratna Suprapti. 2001. Etika kedokteran Indonesia. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiraharjo, Jakarta.

⁴ Ahmad Ubbe. Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI., 2000. hlm. 10-12.

bersabar dan menjadikan penyakit sebagai sarana pendekatan diri kepada yang maha kuasa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-zumar ayat 53 :

هُوَ ۙ إِنَّهُ جَمِيعًا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ مِّن تَقَنُّطُوا لَا أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَسْرَفُوا الَّذِينَ يُعْبَادِي قُل ﴿٥٣﴾
الرَّحِيمِ الْعَفُورُ

Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Nyawa merupakan titipan Allah SWT, oleh karena itu tidak boleh diabaikan apalagi dihilangkan secara sengaja, sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

QS. An-Nisa' Ayat 29

ۗ أَنفُسَكُمْ تَعْتَلُوا وَلَا ۗ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik dan merasa perlu mempelajari, mendalami, menganalisis serta meneliti perihal euthanasia yang di lakukan oleh dokter beserta hukum yang mengatur perbuatan terkait dengan euthanasia, dalam penelitian penulis yang berjudul **“Penerapan Sanksi Bagi Dokter yang Melakukan Euthanasia dalam Perspektif Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap dokter yang melakukan euthanasia dalam hukum positif?
2. Apa yang menjadi kendala negara dalam menegakkan Pasal 344 dalam KUH Pidana?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Bagi Dokter Yang Melakukan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan sanksi bagi dokter yang terlibat euthanasia.
2. Untuk mengetahui yang dihadapi negara dalam menegakkan pasal 344 dalam KUH Pidana.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap sanksi atas tindakan suntik mati.

2. Manfaat

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait penerapan sanksi terhadap dokter yang melakukan euthanasia di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai penerapan sanksi terhadap dokter yang melakukan euthanasia di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

1. Euthanasia

Eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun".

2. Hukum positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku.

3. Dokter

Dokter/dok·ter/ n lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya;

4. Sanksi

Sanksi/sank·si/ n 1 tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu; 2 tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara: Dewan Keamanan PBB mengadakan -- terhadap negara yang menyerang negara lain; 3 Huk a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum;

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

1. Buku Buku Hukum
2. Jurnal Hukum
3. Pandangan Ahli hukum yang termuat dalam media massa

c) Bahan Non Hukum, yang akan digunakan penulis seperti informasi dari internet dengan sumber kredibel, untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, akan diteliti data sekunder, dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan.dengan mengkaj, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, dan artikel artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dimana upaya yang dilakukan adalah mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satu kesatuan dan dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk laporan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab, masing-masing terdiri dari sub bab, diawali pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.

Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum perihal euthanasia dalam hukum positif.
- BAB III : Sanksi terhadap dokter yang melakukan euthanasia dalam pasal 344 KUH Pidana.
- BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap suntik mati.
- BAB V : Penutup